

8. Jenis Pelayanan : SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SKBG)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 5 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034; 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; 7 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung; 8 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 9 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 10 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Formulir Permohonan (Materai Rp. 6000,-); 2 Fotokopi KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 4 Fotokopi NPWP; 5 Fotokopi tanda bukti status alas hak atas tanah, perjanjian pemanfaatan tanah atau Izin Lokasi (dengan menunjukkan aslinya); 6 Surat pernyataan pemohon bahwa tanah tidak dalam status sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah (bagi yang belum SHM); 7 Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Tertangga diketahui Lurah/Kepala Desa/Camat; 8 Gambar Rencana Bangunan Rumah Susun; 10 Izin Mendirikan Bangunan; 11 Permohonan Pengesahan Pertelaan kepada Bupati, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a Syarat Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Pemohon; - Fotokopi Sertifikat Hak atas Tanah yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; - Fotokopi IMB yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; - Fotokopi Sertifikat Laik Fungsi yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; - Bukti pemenuhan atas kewajiban membangun Rumah Susun Umum sekurang-kurangnya 20 % dari total luas lantai rumah Susun Komersil kepada MBR berupa surat keterangan dari Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat. b Syarat Teknis berupa gambar dan uraian teknis Pertelaan Bangunan Rumah Susun. 8 Akta Pemisahan yang dilampiri dengan pertelaan yang telah disahkan oleh Bupati Dairi, yang terdiri dari gambar dan uraian; 9 Dokumen Penetapan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP); 10 Dokumen Lingkungan. 11 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir.

		12 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[Memeriksa Permohonan] B -- Tidak --> C[Melengkapi Persyaratan] C --> A B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan] F --> G{Diizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] H --> I[PEMOHON] G -- Ya --> J[Cetak Surat Izin] J --> K[SURAT IZIN] </pre> <p>a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh KPPT
5	Biaya tarif	Sesuai Perda Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
6	Produk pelayanan	Rp. 0,-
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	8 (delapan) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan Berkas, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa Berlaku Izin	Selama bangunan tidak berubah bentuk dan fungsi